

## BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 36 TAHUN 2025

### TENTANG

## PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang 2011 Nomor Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 2023 tentang Penetapan Peraturan Tahun Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapaus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 90);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas Kedinasan.
- 8. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- 9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
- 10. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

#### BAB II

## PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas meliputi:

- a. pakaian Dinas Harian;
- b. pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. pakaian Sipil Lengkap;
- d. pakaian Dinas Lapangan;
- e. pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu;
- g. pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan
- h. pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. pakaian Dinas Harian khaki;
- b. pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurus a terdiri atas:
  - a. pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau Pakaian khas daerah (Benang Bintik Kalimantan Tengah) menggunakan kelengkapan penutup kepala kepala, berupa Lawung (Laki-laki) dan Sumping (Perempuan).
- (4) Pakaian khas daerah (Benang Bintik Kalimantan Tengah) lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.
- (5) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

Bagi Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Teknis yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

#### Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

#### Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas bewarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

#### Pasal 14

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

## Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

### BAB III

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

## Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

## Pasal 16

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- f. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas; dan
- g. tanda pengenal.

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku
- (3) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

## Pasal 19

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

### Pasal 20

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

### Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat administrator;
  - c. hijau untuk pejabat pengawas;
  - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

#### Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

## Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.

(2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### PENDANAAN

#### Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas.

### BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

#### BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

- (1) ASN Pemerintah Kabupaten Kapuas wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.

### Pasal 28

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

### Pasal 29

(1) ASN Pemerintah Kabupaten Kapuas yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 28 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 178 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 522), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

> Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 9 Mei 2025

> > BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 9 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**SEPTEDY** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


> **RAIDAH, SH** 200003 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS

# JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS


## A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

### 1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria




- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- 1. sepatu hitam

## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita




- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. namaKementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

## 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab




- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. namaKementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

## 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam


## 5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam


# B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

## 1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria




- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

# 2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab




- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

# 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita




- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

# 4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam


# 5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam


# C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

# 1. Pakaian Sipil Lengkap Pria




- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

# 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitamd. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam


# 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam


# D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

## 1. Pakaian Dinas Lapangan Pria




- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

# 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


## 3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Kapuas
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Kapuas
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


# E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara

## 1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah




- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

# 2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


## 3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


# F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria




- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

# 3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitamd. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

## G. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah


### 1. TANDA JABATAN


Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

### a.TANDA JABATAN BAHU

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN
				UKURAN
1	2	3	4	5
1		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah	- bahan dasar logam
1.			<u> </u>	8
	4,7 cm	Kabupaten Kapuas	bahu saat	berwarna perak
			menggunakan Pakaian	- lambang pemerintah
			Dinas Harian Khaki dan	daerah kabupaten
7.000 (1)			Pakaian Dinas Harian	berwana berukuran 2
	- 9,7 cm		Kemeja Putih pada	cm x 2 cm
			kegiatan:	- 1 (satu) bintang astha
			a. rapat koordinasi tingkat	brata berwarna perak
			nasional;	berbentuk pin timbul
			b. rapat koordinasi tingkat	berukuran 1,5 cm x 1,5
			provinsi; dan	cm
			c. rapat koordinasi tingkat	- tulisan "KEMENDAGRI"
			kabupaten/kota.	berukuran tinggi 1 cm
			, ,	dan lebar 5 cm
	5,7 cm			berwarna perak









# b. Tanda Jabatan Kerah

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	1 cm 1 cm	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2.	1 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas		1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.	1 cm 1 cm	Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinaslapangan	perunggu berbentuk pin
4.	1 cm	Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	perunggu berbentuk pin

#### c. Tanda Jabatan Saku





	2) upacara	
	kemerdekaan Republik	
	Indonesia;	
	3) hari jadi daerah;dan	
	4) hari besar lainnya.	

# Contoh Penggunaan Tanda Jabatan 1. Tanda Jabatan Kerah




### 2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku




#### d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



#### e. PAPAN NAMA.



#### f. NAMA KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH



# g. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas



# h. Tanda Pengenal







# H. KELENGKAPAN

# 1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<ul><li>a. berbahan dasar kain berwana khaki</li><li>b. bisban warna kuning emasukuran 0,50 cm lambang pemerintah daerah berbahan dasar</li></ul>

	tampak samping			logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet upacara Camat	Camat	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul> <li>a. bahan dasar kain warnahitam.</li> <li>b. lambang pemerintah daerah Kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</li> <li>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</li> <li>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.</li> </ul>
4.	Pet upacara Lurah	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warnahitam. b. lambang pemerintah daerah Kabupaten dibordirdengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

5.	a. Lawung (Pria)	Seluruh ASN	pada saat menggunakan	bahan dasar	kain /	kulit
	a. Dawaiig (Fria)		pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah (Benang Bintik Kalimantan Tengah)	kayu/ rotan.	xami	Kuit
	b. Sumping (Wanita)					

### 2. IKAT PINGGGANG

Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah menggunakan lambang pemerintah daerah



# 3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

# I. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian	sesuai dengan baju tanpa motif
	batik/lurik/khas daerah	
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai	hitam
	Republik Indonesia	
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

# J. SPESIFIKASI KAIN

# 1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex	45,0 30,5	Minimum Minimum
	- Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	21,9 25,1 22,8	± 5 % ± 5 % ± 5 %
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, N - Arah pakan, N	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap  a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial  - Perubahan warna  - Penodaan warna pada :  - Poliester  - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	b. Gosokan - Kering - Basah	4 3-4	Minimum Minimum
	c. Keringat c. 1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	ΔE* ≤ 0,8

# 2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

# 3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap  a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	- Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam	4 3-4	Minimum Minimum
	<ul><li>- Perubahan warna</li><li>- Penodaan warna pada :</li><li>-Poliester</li></ul>	3-4	Minimum Minimum
	- Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester	3-4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	- Rayon d. Sinar Terang Hari	3-4 4	Minimum Minimum

# 4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex	45,0 31,0	Minimum Minimum
	- Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex	20,6 23,7	± 5 % ± 5 %
	- Pakan I - Pakan II - Anyaman	20,3 22,7	± 5 % ± 5 %
	- Muka I - Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{3}$ / 1	Mutlak Mutlak
		Reper $\frac{1}{2}$ / 1	Wittiak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, %	460	Minimum
	- Arah pakan, kg - Mulur, %	320	Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, N - Arah pakan, N	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester	4 3-4	Minimum Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan - Kering - Basah	4 3-4	Minimum Minimum
	c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester - Kapas	3-4 3-4	Minimum Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	ΔE* ≤ 0,8

### 5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm	42,0	Minimum
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22.2	. = 0/
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II - Anyaman	44,9 x 2	± 5 %
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
		Тарыор	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mair lusi, kg - Mulur, %	720	Millinum
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
٥.	- Arah lusi, N	28	Minimum
	- Arah pakan, N	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	·	Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		200
	- Perubahan warna	4 3-4	Minimum Minimum
	<ul> <li>Penodaan warna pada :</li> <li>Poliester</li> </ul>	3-4	Millimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	•	4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	Hitam	willillum
5.	Warna		
	- L*	13,64	4Th + 0.0
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0.8$
	- b*	-0,09	

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO